

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian masyarakat khitan bagi anak laki-laki adalah sebuah perkara yang sangat wajar dan hampir tidak ada perdebatan tentang itu. Namun tidak demikian dengan khitan wanita, mereka masih menganggapnya tabu atau menjadi sebuah perkara yang sangat jarang dilakukan, bahkan oleh sebagian kalangan khitan wanita adalah tindakan kriminal yang harus dilarang, seperti yang diserukan oleh gerakan feminism, LSM-LSM asing, *Population Council*, PBB, WHO, dan lain-lainnya.

PBB telah menyetujui resolusi larangan sunat perempuan secara global. Praktik female genital mutilation (FGM) atau sunat perempuan diyakini bisa membantu mengontrol seksualitas dan meningkatkan kesuburan seorang perempuan. Namun Majelis Umum PBB telah secara bulat menyetujui resolusi larangan secara global terhadap praktik ini. Praktik sunat perempuan ini dikaitkan dengan agama dan budaya tertentu. Meski tidak mengikat secara hukum, tapi resolusi Majelis Umum PBB ini mencerminkan adanya keprihatinan secara internasional. PBB mengatakan pada tahun 2010 ada sekitar 70 juta anak perempuan yang telah menjalani prosedur ini, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan sekitar 6.000 perempuan disunat setiap hari. Resolusi ini disponsori oleh lebih dari 100 negara yang menyebut praktik tersebut berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi kesehatan psikologis, seksual dan reproduksi perempuan. Berdasarkan Amnesty International, sunat perempuan adalah hal yang

lumrah di 28 negara di Afrika, serta di Yaman, Irak, Malaysia, Indonesia dan beberapa etnis tertentu di Amerika Selatan. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membagi definisi sunat perempuan menjadi empat tipe, yaitu: tipe pertama, memotong seluruh bagian klitoris. Tipe kedua, memotong sebagian klitoris. Tipe ketiga, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi). Tipe keempat, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan. Jose Luis Diaz, perwakilan Amnesty International PBB menyebutkan resolusi ini adalah yang pertama bagi Majelis Umum PBB dan menjadi momen yang penting dalam melawan kampanye praktik sunat perempuan.¹

Larangan khitan wanita juga diputuskan dalam Konferensi Kaum Wanita sedunia di Beijing China tahun 1995. Di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa, kaum feminis telah berhasil mendorong pemerintah membuat undang-undang larangan sunat perempuan. Di Belanda, khitan pada perempuan diancam hukuman 12 tahun. Pelarang khitan perempuan juga pernah diterapkan di Negara Mesir yang nota benanya adalah Negara Islam.²

Para ulama sepakat bahwa khitan wanita secara umum ada di dalam Syari'at Islam. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang satatus hukumnya, apakah wajib, sunnah, ataupun hanya anjuran dan suatu kehormatan. Hal ini disebabkan dalil-

¹ Diakses tanggal 6 Maret dari <http://health.detik.com/read/2012/12/25/ 155833/2126380/763/ majelis-umum-pbb-setujui-resolusi-tentang-pelarangan-sunat-perempuan>

² Diakses tanggal 19 April 2013 dari <http://health.kompas.com/read/2013/06/12/ 1736008/Sunat-pada-Wanita-Tak-Ada-Manfaatnya>

dalil yang menerangkan tentang khitan wanita sangat sedikit dan tidak tegas, sehingga memberikan ruangan bagi para ulama untuk berbeda pendapat.³

Diantara dalil-dalil tentang khitan wanita adalah sebagai berikut:

Pertama:

4

وَتَقَالِيمُ

Artinya:

Lima hal yang termasuk fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bagi yang mewajibkan khitan wanita mengatakan bahwa arti “fitrah” dalam hadis di atas adalah cara kehidupan yang dipilih oleh para Nabi dan disepakati oleh semua syariat, sehingga menunjukkan kewajiban. Sebaliknya yang berpendapat sunnah mengatakan bahwa khitan dalam hadis tersebut disebut bersamaan dengan amalan-amalan yang status hukumnya adalah sunnah, seperti memotong kumis, memotong kuku dan seterusnya, sehingga hukumnya pun menjadi sunnah.⁵

³ Lihat misalnya Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1405 H/ 1985 M), j. 3, hal. 117-168. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, j. 5, hal 451. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 98-118.

⁴ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 5, hal. 2209. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, 1419 H/ 1998 M), juz. 1, hal. 152.

⁵ Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997 M), juz. 1, hal, 301.

Kedua:

6

Artinya:

Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. (HR. Tirmizi , Ibnu Majah, dan Ahmad).

Kelompok yang berpendapat wajib mengatakan bahwa hadis di atas menyebut dua khitan yang bertemu, maksudnya adalah kemaluan laki-laki yang dikhitan dan kemaluan perempuan yang dikhitan. Hal ini secara otomatis menunjukkan bahwa khitan wanita hukumnya wajib. Sedangkan bagi yang berpendapat khitan wanita adalah sunnah mengatakan bahwa hadis tersebut tidak tegas menyatakan kewajiban khitan bagi perempuan.⁷

Ketiga:

8

شَهْرِي

Artinya:

Apabila engkau mengkhitan wanita potonglang sedikit, dan janganlah berlebihan, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. (HR. Abu Daud dan Baihaqi).

⁶ Muhammad ibn Isa Abu al-Tirmizi al-Salami, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1419/ 1998 M), juz. 1, hal. 179. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 1999 M), juz. 43, hal. 151. Lihat juga Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/ 1999 M), juz. 1, hal. 199.

⁷ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/ 1999 M), juz. 1, hal. 147.

⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1418 H/ 1997 M), juz. 4, hal. 540. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M), juz. 8, hal. 324.

Bagi yang mewajibkan khitan wanita, menganggap bahwa hadis di atas derajatnya ‘*hasan*‘, sedang yang menyatakan sunnah atau kehormatan wanita menyatakan bahwa hadis tersebut lemah.⁹

Keempat:

10

Artinya:

Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi wanita. (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Ini adalah dalil yang digunakan oleh pihak yang mengatakan bahwa khitan wanita bukanlah wajib dan sunnah, akan tetapi kehormatan. Di antara yang berpendapat demikian adalah mazhab Hanafi, Maliki, salah satu pendapat Imam Syafi’i dan salah satu riwayat Hanbali. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa khitan hanya wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan hanyalah sunat.¹¹

Dari beberapa hadis di atas, sangat wajar jika para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan wanita. Tapi yang jelas semuanya mengatakan bahwa khitan wanita ada dasarnya di dalam Islam, walaupun harus diakui bahwa sebagian dalilnya masih samar-samar.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang ketetapan hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, pendapat-pendapat di atas hanya berdasarkan analisis-analisis terhadap dalil-dalil normatif saja, tanpa dikuatkan

⁹ ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1998 M), juz. 1, hal. 84.

¹⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 1999 M), juz. 34, hal. 319. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn ‘Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M), juz. 8, hal. 324.

¹¹ ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1998 M), juz. 1, hal. 86.

oleh analisis pespektif medis (kesehatan). Penulis berasumsi kuat bahwa setiap ajaran ataupun syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia pasti mengandung nilai kebaikan (*maslahah*) untuk manusia itu sendiri. Begitu juga dengan syariat khitan, baik pada laki-laki maupun perempuan pasti Allah memiliki tujuan kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Selain itu, para aktivis gender mengeritik praktik khitan terhadap perempuan karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan dan intervensi laki-laki terhadap seksualitas perempuan. Mereka juga menuduh bahwa khitan perempuan hanyalah budaya kuno yang tidak memiliki efek positif bagi perempuan, tapi sebaliknya berdampak mudharat bagi perempuan.

Kemaslahatan sebuah syariat kadang bisa diungkap lewat analisis atau penelitian secara ilmiah. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti khitan melalui tinjauan kesehatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Setelah mengetahui alasan perlu atau tidaknya khitan secara medis, kemudian penulis akan mentarjih pendapat-pendapat ulama yang ada tersebut terkait dengan ketentuan dan ketetapan hukum khitan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang penulis kemas dengan judul: **Khitan Laki-laki dan Perempuan Perspektif Empat Mazhab dan Medis.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam Studi Wanita (*Women's Studies*), opresi dan relasi gender yang timpang terhadap perempuan dimanifestasikan ke dalam lima bentuk

ketidakadilan berikut: (1) kekerasan; (2) diskriminasi; (3) subordinasi; (4) marginalisasi; (5) pelekatan label-label tertentu (stereotype) dan multi beban (*multiple burden*). Pelaku opresi terhadap perempuan beragam, mulai dari pasangan dan orang terdekatnya, keluarga, komunitas, pasar hingga Negara. Arena pertentangan atau situs persitegangannya pun beragam. Tubuh perempuan adalah salah satu situs persitegangannya itu karena tubuh perempuan oleh para Feminis Radikal diyakini sebagai sumber mengapa perempuan teropresi. Tubuh perempuan digunakan sebagai sumber untuk mengontrol mereka, antara lain melalui praktik khitan perempuan demi menekan hasrat seksualitas perempuan. Maka, para feminis berpendapat bahwa khitan perempuan adalah merupakan bentuk pengendalian atas tubuh perempuan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilegitimasi melalui agama dan tradisi budaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi argumentasi dan landasan masing-masing-mazhab mengenai kedudukan hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, asumsi awal peneliti adalah setiap syariat yang diturunkan oleh Allah pasti memiliki nilai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Para ulama klasik hanya bergulat dalam arena teks (nash) saja, tidak menerangkan hikmah dari khitan itu sendiri dari sisi kesehatan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui hikmah dari khitan dan sebagai konsideran peneliti untuk menentukan pendapat yang kuat, maka pemakalah memperkayanya dengan perspektif medis.

Identifikasi masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Apa hukum khitan bagi laki-laki dan menurut empat mazhab?
- b. Bagaimana khitan laki-laki dan perempuan perspektif medis?
- c. Bagaimana pandangan gerakan feminis terhadap khitan laki-laki dan perempuan?
- d. Mengenai praktik khitan, apakah berdasarkan religi atau atau tradisi?

2. Pembatasan Masalah

Terkait dengan khitan ini, banyak hal yang bisa kita jadikan objek kajian, di antaranya komparasi praktik khitan yang terjadi antara agama Islam dengan agama di luar Islam, khitan sebagai sasaran kritik oleh para penggiat HAM, khitan sebagai simbol penindasan terhadap perempuan, khitan sebagai tradisi pra Islam, dan lain-lain. Namun supaya tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini fokus pada jawaban atas pertanyaan apakah ada korelasi antara khitan dengan kesehatan. Atau dengan bahasa lain, mengilmiahkan khitan yang ditinjau melalui medis (kesehatan). Penulis juga membatasi diskursus tentang hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan dalam tataran empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) saja.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan ulama fiqih empat mazhab tentang hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan?
- b. Bagaimana khitan perspektif medis?
- c. Bagaimana khitan menurut tinjauan kesehatan, dan apakah ada korelasi tujuan pensyariatan (*maqashid syariah*) khitan dengan kesehatan?

C. Landasan Teoritis

Khitan secara bahasa diambil dari kata “*khatana*“ yang berarti memotong. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Khitan bagi laki-laki dinamakan juga *i'zar* dan bagi perempuan disebut *khafid*.¹² Jadi bila seorang anak yang pada waktu dilahirkan tidak memiliki *qulfah* (kulit penutup *glan penis*), maka tidak disyariatkan padanya untuk dikhitan.

Sementara Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan khitan dengan memotong bagian yang menutupi *khafidah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *khafidah* tumbuh kembali maka tidak ada

¹² Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), j. 2, hal. 221.

lagi kewajiban untuk memotongnya kembali.¹³ Sayyid Sabiq memberikan pengertian khitan sebagai berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *khlasafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima’ dengan tidak berkurang.”¹⁴

Dalam pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah orang jawa disebut sunnatan, dalam ilmu kedokteran disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium glandis*). *Qulfah* atau *qhurlah* adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut pula *quluf*). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong.

Berdasarkan pengertian khitan tersebut, disimpulkan bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian.

Sedangkan sejarah awal mulai adanya khitan, menurut riwayat yang shaheh (kuat), Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun. Dalam riwayat lain, beliau khitan pada usia 120 tahun. Tetapi antara dua hadis shaheh tersebut bisa dikompromikan dengan jalan menghamal hadis pertama kepada 80 tahun dari tahun kenabian, sedangkan hadis yang mengatakan beliau khitan pada usia 120

¹³ Abu Bakar Usman ibn Muhammad Dimyati al-Bakri, *I'anatut Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), j. 4, hal. 342.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fath li al-A’lam al-Arabi, 1408 H/ 1989 M), j. 1, hal. 243.

tahun, maksudnya adalah dari tahun kelahiran beliau. Dengan demikian, laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim, sedangkan dari pihak wanita adalah Siti Hajar. Nabi Adam Allah ciptakan dalam keadaan telah terkhitan. Di antara para Nabi yang terlahir telah terkhitan ada 13 orang yaitu: Nabi Syist, Nuh, Hud, Shaleh, Luth, Syu'aib, Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria, Isa, Handhalah bin Shafwan dan Nabi Muhammad Saw.¹⁵

Terjadi khilaf pendapat para ulama tentang kapan seorang anak dikhitan. Menurut pendapat yang kuat, tidak wajib dikhitan sehingga ia baligh dan disunatkan pada hari ketujuh kelahirannya, hal ini berlaku bila menurut perkiraan medis hal tersebut tidak akan berdampak negatif. Kalau tidak, maka harus ditunggu sampai ia sanggup untuk dikhitan.¹⁶

Imam Nawawi mengatakan bahwa jumhur atau mayoritas ulama menetapkan khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Imam Nawawi menekankan bahwa jumhur itu mewakili mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian Malikiyah.¹⁷

Kalau menurut Imam Ibnu Qudamah bahwa khitan wajib bagi laki-laki tapi dianjurkan (mustahab) bagi perempuan. Ibnu Qudamah mengklaim bahwa jumhur itu mewakili sebagian Hanbilah, sebagian Malikiyah dan Zahiri.¹⁸

¹⁵ Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), j. 10, hal. 112.

¹⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H/ 1984 M), hal. 108.

¹⁷ Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997 M), juz. 1, hal. 301. Lihat juga Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1401 H/ 1981 M), hal. 117.

¹⁸ 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1998 M), juz. 2, hal. 85.

Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat khitan adalah sunnah di kalangan laki-laki bukan wajib. Namun ia termasuk sunnah fitrah dan salah satu syiar Islam. Maka jika ada satu negeri yang dengan sengaja meninggalkannya, orang-orang di tempat itu wajib untuk diperangi oleh pemimpin kaum Muslimin. Hal ini sama dengan apabila sebuah negeri yang dengan sengaja meninggalkan azan. Yang mereka maksud adalah sunnah-sunnah syiar yang dengannya kaum Muslimin berbeda dengan kaum lain. Beliau mengatakan bahwa khitan sebagai sunnah syi'ariyah sebenarnya lebih mendekati wajib di mana orang yang meninggalkannya harus diperangi.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi menyetujui berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hanya sunnah syi'ariyah atau sunnah yang membawa syi'ar Islam yang harus ditegakkan. Hal ini karena ajaran Ibrahim itu tidak ditujukan kepada kita. Sedangkan hadi-hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim lebih menjurus kepada hukum sunnat, bukan wajib. Walaupun syeikh al-Qardhawi berpendapat sunnah, tapi menurut beliau khitan merupakan sunnah yang harus ditegakkan untuk membedakan antara Muslim dan non-Muslim.²⁰

Namun dari sudut pandang medis, sunat wanita sebenarnya tidak banyak manfaatnya, melainkan lebih banyak efek negatifnya.²¹ Perspektif gender menjabarkan bahwa praktek sunat perempuan lahir dari ideologi patriarkhi yang

¹⁹ Muhammad Amin ibn 'Umar 'Abidin, *Hasyiah Ibnu Abidin*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H/ 1984 M), juz.5, hal. 479. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Badayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), j.1, hal. 432. Lihat juga 'Abdurrahman ibn Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), j. 2, hal. 174.

²⁰ Yusuf al-Qaradhwai, *Fiqh al-Thaharah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2000 M), hal. 171.

²¹ George C. Denniston, dkk, *Male and Female Circumcision; Medical Legal, and Ethical Considerations in Pediatric Practice*, (New York: Plenum Publisher, 1998), hal 84.

percaya akan relasi kekuasan yang bersifat subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari tujuan sunat perempuan yaitu; pertama, khitan perempuan dimaksudkan untuk menstabilisasi libido perempuan. Perempuan di sini direduksikan nilainya, bukan dilihat sebagai makhluk multidimesi namun semata dilihat sebagai mahluk seksual, namun bukan sebagai subyek, melainkan sebagai obyek seks. Kedua, khitan pada perempuan akan membuat perempuan terlihat lebih cantik di mata suaminya. Di sini perempuan, sejak kecil, ketika dikhitan itu dilakukan, diajarkan dan dipersiapkan untuk kelak suatu hari, bisa menempatkan diri di dalam relasi suami-istri yang timpang seperti di atas, bahwa dia hanyalah barang, obyek dagangan, dan suami yang adalah pembeli itu adalah raja. Tujuan kedua ini jelas mendegradasikan perempuan. Ketiga, khitan perempuan untuk menyeimbangkan psikologi perempuan. Tujuan khitan perempuan adalah pengontrolan atas seks perempuan yang tidak lain merupakan upaya pengontrolan dan penguasaan atas psikologi perempuan oleh laki-laki. Dari perpektif ini minimal ada tiga hak perempuan yang dilanggar yaitu hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari praktek-praktek penyiksaan dan merendahkan martabat manusia, serta hak seksual dan integritas tubuh perempuan.²²

Demikianlah perdebatan dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fiqh dan penggiat feminism. Masing-masing ulama dan mazhab memiliki argumentasi masing-masing berdasarkan analisis mereka terhadap dali-dalil yang ada, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Begitu juga dengan pargumentasi para penggiat kesetaraan jender. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya

²² Rogia Mustafa Abu Sharaf (ed), *Female Circumcision*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), hal 63.

bahwa analisis mereka masih dalam tataran normatif, dan belum ditunjang oleh analisis perspektif medis. Oleh sebab itu penulis akan mentarjih pendapat masing-masing ulama mazhab tersebut berdasarkan analisis penulis terhadap khitan secara medis, baik khitan bagi laki-laki maupun perempuan.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Khitan

Khitan secara bahasa diambil dari kata “*khatana*“ yang berarti memotong. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Khitan bagi laki-laki dinamakan juga *i'zar* dan bagi perempuan disebut *khafid*.²³

2. Empat Mazhab

Menurut bahasa “mazhab” berasal dari *shighah mashdar mimi* (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhi* “*dzahaba*” yang berarti “pergi”. Sementara menurut Huzaemah

²³ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz. 2, hal. 221.

Tahido Yanggo bisa juga berarti *al-ra'yu* yang artinya “pendapat”. Sedangkan secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian, yaitu; pertama, jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Kedua, fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.²⁴ Sedangkan yang peneliti maksud empat mazhab adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

3. Medis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “medis” diartikan dengan “Termasuk atau berhubungan dng bidang kedokteran.”²⁵ Adapun korelasi

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 11.

²⁵ Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 872.

medis dengan judul di atas adalah manfaat atau mudharat khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang ditinjau secara medis.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian seputar khitan dan segala derivasinya, penulis mendapat beberapa hasil penelitian, di antaranya:

1. Wacana Khitan perempuan di Desa Pager Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, oleh Ach Nashichuddin, tesis S2 Ilmu Perbandingan Agama Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2005.

Penelitian ini mendeskripsikan wacana khitan perempuan di desa Pager kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan. Ada dua wacana yang dideskripsikan di penelitian ini, yaitu wacana teks-teks fiqih yang terdiri dari kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan wacana konteks masyarakat di Desa Pager Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pemilihan terhadap kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah ini didasar pada realita masyarakat desa Pager yang tergolong kelompok Muslim tradisional yang bermazhab Syafi'iyah. Selanjutnya, kedua wacana tersebut dikomparasikan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa tidak semua kitab-kitab fiqih yang tersebar di masyarakat memuat penjelasan tentang khitan perempuan. Penjelasan tersebut hanya ditemukan dalam kitab-kitab fiqih tingkat lanjut yang jarang disentuh oleh

masyarakat awam. Dalam kitab-kitab fiqih tersebut dinyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat khitan adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh Muslim laki-laki dan perempuan. Sementara sebagian kecil ulama yang lain berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Prosedur yang dianjurkan adalah memotong kulit bagian atas dari klitoris perempuan, makin sedikit yang dipotong dianggap lebih utama. Sedangkan dalam konteks masyarakat desa Pager, khitan perempuan sudah tidak dijalani lagi walaupun masih ada sebagian orang yang menganggap khitan perempuan itu hukumnya wajib atau sunnah. Pada tahun 1960an, khitan perempuan pernah membudaya di kalangan masyarakat Desa Pager di mana masih dijumpai seorang dukun khusus khitan perempuan dengan prosedur seperti yang dianjurkan dalam kitab-kitab fiqih. Setelah dukun tersebut meninggal, tradisi ini dilanjutkan oleh dukun bayi dengan prosedur yang berbeda, yaitu hanya simbolik. Dan pada saat itu animo masyarakat terhadap khitan perempuan mulai menurun. Ketika proses persalinan ditangani oleh bidan, tradisi ini hilang dengan sendirinya tanpa ada perasaan berdosa karena meninggalkannya, sebab mereka menganggap bahwa khitan perempuan adalah tradisi masyarakat zaman dulu yang tidak terkait dengan ajaran agama. Dari sini nampak jelas, bahwa pada saat ini terjadi perbedaan yang signifikan antara teks-teks fiqih dengan konteks masyarakat Desa Pager dalam memaknai praktik khitan perempuan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat desa Pager, perubahan pola pikir masyarakat

Desa Pager, dan keawaman mereka terhadap teks-teks fiqih yang memuat penjelasan tentang hukum khitan perempuan.

2. Upacara Beterang; Ritual peralihan status anak perempuan dalam masyarakat Serawai di Bengkulu, ditulis oleh Juniarti Boermansyah, tesis S2 Antropologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2005.

Penelitian ini mengenai upacara sunat atau khitan perempuan yang dalam istilah lokal disebut dengan beterang di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi upacara beterang mengindikasikan sebagai prosesi upacara peralihan yang terdiri dari tiga fase yaitu pemisahan dan persiapan subyek upacara (anak perempuan), tahap liminal atau transisi yang ditandai dengan sikap patuh terhadap instruksi pimpinan upacara dan diberikannya nilai-nilai, orientasi, serta tujuan hidup, dan tahap pengintegrasian subyek upacara (anak perempuan) ke dalam masyarakatnya dengan status gadis. Sementara itu benda-benda dan alat-alat yang disertakan dalam upacara beterang mengandung harapan-harapan terhadap anak perempuan, sedangkan dalam pelaksanaan upacara beterang semua kerabat dekat, kerabat jauh, serta warga sekitar ikut terlibat. Adapun persepsi masyarakat Muslim terhadap upacara beterang cukup beragam, akan tetapi dapatlah dikatakan bahwa persepsi tentang upacara beterang terbagi dua, yaitu praktik sunat atau khitan dipandang sebagai tuntunan agama dan ada juga yang memandangnya sebagai adat-istiadat masyarakat setempat, sedangkan prosesi lainnya di dalam upacara

beterang bagi masyarakat Muslim dipandang sebagai adat-istiadat yang dimaknai sebagai rukun dan syarat yang harus dijalani oleh seorang anak perempuan sebelum memasuki status gadis di dalam masyarakatnya. Hal-hal yang memotivasi masyarakat Muslim melaksanakan upacara beterang adalah; pertama, untuk memberi indentitas sosial kepada anak perempuan sebagai Muslim. Kedua, untuk memberikan status sosial sebagai gadis di dalam masyarakatnya. Ketiga, untuk menanamkan sifat-sifat feminim terhadap perempuan Serawai di Palak Bengkerung melalui media benda-benda yang disertakan dan mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun beterang.

3. Fiqh Khitan Perempuan, buku yang tulis oleh Ahmad Luthfi Fathullah, yang diterbitkan oleh al-Mughni Press Jakarta, tahun 2006.

Kesimpulan besar dari buku tersebut adalah bahwa dalam penelitian kedokteran, khitan perempuan ternyata banyak yang menyalahi ketentuan-ketentuan medis dan ajaran Islam itu sendiri. Buku ini mencoba untuk menggali hukum khitan perempuan dalam pandangan Islam dengan melihat kembali dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan hukumnya, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer dalam permasalahan khitan perempuan.

4. Khitan Perempuan; Studi Pemikiran Mahmud Syaltut, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006.

Kesimpulan besar dari buku ini adalah bahwa praktik khitan terhadap perempuan merupakan bentuk kentalnya budaya patriarkhi. Dalam buku ini juga disampaikan kritik para tokoh feminism terhadap praktik khitan terhadap perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran peneliti terhadap hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, tidak ditemukan hasil penelitian yang fokus dan intensif mengkaji tentang khitan bagi laki-laki dan perempuan yang kemudian diilmiahkan dengan tinjauan medis. Adapun distingsi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengenai ketentuan hukum khitan laki-laki dan perempuan yang kemudian dikuatkan dengan perspektif medis. Penelitian yang ada kebanyakan hanya membahas tentang hukum khitan bagi wanita saja.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama fiqih, khususnya ulama empat mazhab tentang khitan laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui khitan menurut tinjauan kesehatan.
3. Untuk mengetahui korelasi tujuan pensyari'atan (*maqashid syariah*) khitan dengan kesehatan?

G. Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M. Sy).
2. Untuk memperkaya literatur khazanah pemikiran keislaman.
3. Sebagai kontributor dalam kajian fiqih, khususnya dalam hal mencari titik temu atau relevansi antara antara agama dan sains.

H. Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang terimplementasi pada buku-buku kitab-kitab *turats* dan buku-buku medis. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan interpretasi, yakni menyelami karya-karya ulama-ulama terdahulu dan pendapat-pendapat medis guna menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud sehingga

tercapai suatu pemahaman yang benar,²⁶ dengan menggunakan pola induktif-deduktif sebagai metode analisis data.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kepustakaan (*library research*),²⁸ yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

²⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 42.

²⁷ Logika atau penalaran secara umum dibagi dua macam, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah menggunakan statemen atau asumsi yang bersifat umum untuk ditarik pada kasus yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus. Lihat Bergan Evans dan Cornelia Evans, *A Dictionary of Contemporary American Usege*, (New York: Randon House, 1957), hal. 242.

²⁸ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Noeng Muhamdjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasir, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

3. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer²⁹ dan sekunder³⁰:

1. Data primer, yaitu buku-buku yang fiqh yang tulis oleh ulama fiqh, baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer, seperti; *I'anah al-Thalibin* karya Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lain-lain. Selain itu akan diperkaya dengan kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqh, seperti *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya al-Jashshash, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ibnu al-'Arabi, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya al-Kiya al-Harasi, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya 'Ali al-Shabuni, dan lain-lain. Sedangkan buku dalam bidang medis di antaranya adalah: *Male and Female Circumcision; Medical Legal, and Ethical Considerations in Pediatric Practice* yang dieditori oleh George C. Denniston, dkk, *Female Circumcision* yang dieditori oleh Rogaia Mustafa Abu Sharaf, *A Dictionary of Islam* karya Thomas Patric Hughes, *First Encyclopaedia of Islam* karya E. J. Brills,

²⁹ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

³⁰ Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hal. 92. Lihat juga Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, hal. 57.

Islamic Medical Ethics in Twentieth Century karya Vardit Rispler Chaim, dan lain-lain.

2. Data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, laporan-laporan jurnalistik (media massa).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.³¹ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang

³¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Adapun penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: [1] Pemahaman dan pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. [2] Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubungan dengan pemahaman serta pengalaman nilai-nilai agama. [3] Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan, pemahaman, dan sifat individu secara holistik. [4] Metode kualitatif memungkinkan untuk memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam lingkungannya. [5] Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.

terkandung pada ketentuan normatif fiqih tentang masalah yang dibahas tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis³² normatif sosiologis. Data dideskripsikan berupa pernyataan verbal. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep yang telah disusun oleh ulama klasik terkait dengan ketentuan kedudukan seorang ayah sebagai wali mujbir yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anaknya tersebut.

Data primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing dan dibahas dengan memberikan penafsiran dan komentar terhadap gagasan yang diteliti.

I. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia berpedoman kepada Arab-Latin ALA-LC Romanization Tables.

J. Sistematika Penulisan

³²Analisis data merupakan merupakan proses penyusunan, pengategorian data, dan pencarian pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Lihat Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 5.

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab Kedua, khitan perspektif budaya, yang mencakup khitan dalam tradisi agama-agama di luar Islam, sejarah antropologi khitan dan praktiknya pada masa Sebelum Masehi (SM). Bab ini berguna sebagai refleksi dan kalaedoskop tentang praktik khitan yang terjadi, baik berdasarkan motivasi budaya maupun agama yang di luar Islam.

Bab Ketiga, khitan perspektif kesehatan, yang meliputi urgensi khitan perspektif medis, diskursus khitan laki-laki dan perempuan menurut medis. Adapun guna bab ini adalah untuk mengetahui manfaat atau mudharat khitan menurut kesehatan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian akan diketahui korelasi dan relevansi antara pensyariatan khitan dengan kesehatan.

Bab keempat, khitan perspektif agama, yang meliputi dasar pensyariatan khitan, khitan bagi laki-laki menurut pandangan ulama empat mazhab, diskursus khitan perempuan dalam kalangan empat mazhab, khitan perempuan dalam pandangan tokoh feminis. Guna bab ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama, khususnya ulama empat mazhab, tentang khitan, baik khitan bagi laki-laki

maupun perempuan. Selain itu juga diperkaya dengan pandangan para penggiat gerakan feminism tentang khitan bagi perempuan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.